



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 51A TAHUN 2017**

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

PDF Eraser Free

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
8. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas, dan Perilaku Kerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
14. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang berada di wilayah terjauh dari pusat pemerintahan.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

21. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam menjalankan tugas pokok dan tambahan.
22. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
23. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
25. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, pelaksana tugas tertentu, tugas tertentu dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan tetap sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. tambahan penghasilan tidak tetap sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada setiap PNS.
- (2) Tambahan penghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja yang diinput melalui SKP *online*.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan pada PNS yang menjalankan tugas pokok dan tambahan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk :

- a. Pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pindah/titipan PNS yang bersangkutan;
- b. Pindah ke Pemerintah Daerah Kota Padang jika kepindahan yang bersangkutan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. cuti di luar tanggungan negara;
- d. melaksanakan tugas belajar; atau
- e. pemberhentian sementara sebagai PNS.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap PNS diberikan nilai poin maksimal dan besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran tambahan penghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan berdasarkan nilai poin yang dihasilkan oleh SKP online.

Pasal 8

- (1) Selain menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kepada PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan lain berupa :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan tugas tertentu; atau
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PNS dengan profesi pelaksana berdasarkan tugas tertentu wajib memilih salah satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau pelaksana tugas tertentu.

Bagian Kedua

Pengisian SKP Online

Pasal 9

- (1) Setiap PNS menginput Sasaran Kerja Pegawai (SKP) awal pada bulan Januari setiap awal tahun.
- (2) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP online dilakukan pada bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP Online sebagai berikut:
 - a. PNS mengisi laporan kinerja bulanan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya;
 - b. atasan langsung PNS memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya;
 - c. atasan banding melakukan penilaian banding terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sampai tanggal ke 8 (delapan) pada bulan berikutnya;
 - d. verifikator melakukan verifikasi prestasi kerja PNS pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 9 (sembilan) pada bulan berikutnya; dan
 - e. Tim manajemen kinerja BKPSDM membuat laporan kinerja bulanan pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran

Pasal 10

Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PNS memperoleh informasi penilaian kinerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan dari Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud

- dala pasal 9 ayat (2) huruf e;
- b. Kepala OPD mengajukan SPP dan SPMU Tambahan Penghasilan PNS, kepada BPKAD mulai tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sesuai dengan informasi penilaian kinerja pegawai dari Tim Manajemen Kinerja;
 - c. BPKAD menerbitkan SP2D dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pegawai oleh Tim Manajemen Kinerja, mulai tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya; dan
 - d. pengajuan SPP dan SPMU Tambahan Penghasilan Pegawai oleh OPD untuk bulan Desember, dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017, NOMOR 51A